Hukum Pidana.

Penjatuhan hukuman 1 bulan tidak memungkinkan adanya hukuman bersyarat sebagai diatur dalam pasal 14 c ke 2.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 – 12 – 1980 No. 167 K/Kr/1979

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat dan Selatan tanggal 13 Agustus 1977 No. 1155/BS/PID/1977 dalam putusan mana tertuduh :

> *Dibiyono Dwidjosewojo*, umur ± 19 tahun, dilahirkan di Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Ciawi II No. 12 Kebayoran Baru Jakarta – Selatan, pekerjaan Mahasiswa, agama Kristen;
> tertuntut kasasi tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair :

Bahwa ia, tersangka pada hari Rabu tanggal 13 Aprio 1977 diperempatan Jalan Adityawarman dengan Jalan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan sengaja dan dengan melawan hak telah merusak atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang kepunyaan saksi Maya Paramita atau setidaknya kepunyaan orang lain dari terdakwa sendiri yaitu sebuah mobil sedan merk Peugeot D 9586 AA dengan cara ia, tersangka menabrak mobil tersebut dengan mobil B–2923 AM Ford Consul yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga mobil D–9586 AA rusak pada bagian pintu muka dan belakang sebelah kanan, bemper, lampu besar kiri dan kanan, kap mesin, spatbord

depan sebelah kiri, radiator, kaca pintu depan dan pintu belakang sebelah kanan, tyrod, schokbreker depan kiri kanan, lampu kuning dan pada chasis yang semuanya berharga lebih dari Rp. 250,–
(Melanggar pasal 406 (1) KUHP)

Subsidiair :

Bahwa ia, tersangka pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada tuduhan primair diatas dengan sengaja telah melukai diri Maya Paramita yaitu dengan menabrak Maya Paramita yang sedang mengemudikan mobil D–9586 AA dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu mobil B–2923 AM sehingga mengakibatkan Maya Paramita menderita luka pada dagu akibat pecahan kaca, luka pada dahi kanan dan kiri dan pada lutut serta rasa sakit pada bagian dada luka mana menyebabkan Maya Paramita sakit sementara atau setidak-tidaknya hanya merupakan luka ringan.
(Melanggar pasal 351 jo 352 KUHP)

Lebih subsidiair :

Bahwa ia, tersangka pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada tuduhan primair diatas karena kelalaiannya atau karena kurang hati-hati sewaktu mengemudikan mobil sedan B–2923 AM telah menabrak pengendara mobil B–9586 AA yaitu Maya Paramita sehingga Maya Paramita menderita luka-luka yaitu pada dagu, dahi kiri dan kanan serta lutut dan rasa sakit pada dada oleh karena luka-luka mana Maya Paramita menderita sakit sementara atau terhalang menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu dimana ia, tersangka telah mengemudikan kedaraan dengan kecepatan cukup tinggi walaupun sedang akan melewati perempatan jalan.
(Melanggar pasal 360 KUHP)

Lebih subsidiair lagi:

Bahwa ia, tersangka pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada tuduhan primair diatas telah mengendarai mobil sedan B–2923 AM sedemikian rupa sehingga membahayakan orang dan atau barang dimana tersangka telah menabrak mobil sedan D–9586 AA sehingga mobil tersebut rusak dan pengemudinya Maya Paramita menderita luka-luka sebagaimana disebutkan pada tuduhan diatas.
(Melanggar pasal 12 PPL jo pasal 5 jo pasal 2 (1) UUL)

dengan memperhatikan pasal 406 (1) KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan tertuduh: Dibiyono Dwidjosewojo tersebut diatas bersalah terhadap kejahatan "Pengrusakan barang";

Menghukum dia/tertuduh oleh karena itu dengan hukuman pidana selama 1 (satu) bulan penjara dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dengan syarat khusus mengkuhum tertuduh untuk dalam waktu 10 (sepuluh) bulan semenjak putusan ini berkekuatan pasti membayar kepada saksi Maya Paramita atau orang tuanya pergantian biaya perbaikan mobil saksi Maya Paramita (orang tuanya) sedan merk Peugeot No. Polisi D–9586 AA sejumlah Rp. 1.617.000,– (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menghukum pula tertuduh membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 6 Pebruari 1978 No. 67/1977 PT Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding masing-masing dari tertuduh dan Jaksa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat – Selatan tanggal 14 Agustus 1977 No. 1155/Br/Pid/1977 dengan perbaikan-perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Membebaskan tertuduh Dibiyono Dwidjosewojo dari tuduhan primair dan subsidair;

Membebankan biaya perkara pada Negara;

Menyatakan tertuduh Dibiyono Dwidjosewojo bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan subsidair lagi yaitu: "karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali kalau kemudian dengan keputusan Hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa siterhukum sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana atau dalam waktu percobaan itu tidak memenuhi syarat istimewa/khusus yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan tertuduh dilarang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menghukum ia membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1155/Bs/Pid/1977 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Barat dan Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Pebruari 1979 Jaksa pada Kejaksanaan Negeri di Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 19 Pebruari 1979 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat dan Selatan pada tanggal 19 Pebruari 1979;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 24 Juli 1980 No. 23/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Selatan akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk

mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 18 Januari 1979 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Pebruari 1979, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat dan Selatan pada tanggal 19 Pebruari 1979, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa tertuduh telah melihat dan mengakui adanya kerusakan mobil saksi Maya Paramita;
2. bahwa biaya ganti rugi adalah perhitungan bengkel yang layak dianggap paling mengetahui dan dapat diterima kebenarannya;
3. bahwa biaya perbaikan Rp. 1.617.000,– barulah merupakan kerugian yang rusak, belum lagi dihitung kerugian karena merosotnya harga mobil akibat ditabrak dan kerugian akibat tidak dapat menfaatkan mobil selama dalam perbaikan akan lebih besar lagi bila digugat dalam peradilan perdata.
4. Pasal 14c KUHP tegas dinyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman mengganti kerugian sebagai syarat khusus disamping hukuman pokok.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad 1 sampai dengan ad 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan ini tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena penjatuh-

an hukuman 1 bulan tidak memungkinkan adanya hukuman bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 14c (2);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan acara karena dalam putusannya terdapat pertentangan pertimbangan karena Pengadilan Tinggi menyatakan tuduhan primair pasal 406 (1) KUHP dan tuduhan subsidair padal 351 jo pasal 352 KUHP tidak terbukti dan mengatakan tertuduh terbukti bersalah melakukan pasal 360 (2) KUHP tetapi mengambil kesimpulan berdasarkan pertimbangan itu bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 13 Agustus 1977 No. 1155/Br/Pid/1977 harus dikuatkan dengan perbaikan diktum, kwalifikasi serta hukuman, sedang seharusnya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini dapat menyetujui dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa tertuduh bersalah atas kejahatan "karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian sehingga orang itu menjadi sakit sementara dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu", ex pasal 360 (2) KUHP dengan membebaskan tertuduh dari tuduhan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 6 Pebruari 1978 No. 67/1977 PT Pidana dibatalkan maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaranya;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 6 Pebruari 1978 No. 67/1977 PT Pidana;

Mengadili sendiri :

Menyatakan kesalahan tertuduh Dibiyono Dwidjosewoyo atas tuduhan primair dan subsidair tersebut tidak terbukti;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan tersebut;

Menyatakan tertuduh tersebut bersalah melakukan kejahatan "karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara";

Menghukum tertuduh, oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali jika kemudian hari dalam keputusan Hakim diperintahkan lain karena terhukum itu melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan 1 (satu) tahun atau dalam waktu percobaan itu tidak memenuhi syarat khusus yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan tertuduh dilarang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menghukum tertuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 1980 oleh **Prof. Oemar Seno Adji SH**, Ketua, **Busthanul Arifin SH** dan **Purwosunu SH**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 17 Desember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh **Soedirjo SH**, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.